

**TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI 2021**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 02/HK.03.2-Kpt/15/Sek-  
Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TAHUN 2021**

**ABSTRAK:**

bahwa dalam rangka tugas sekretariat komisi pemilihan umum provinsi jambi sebagai agen of change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan maka perlu menetapkan keputusan sekretaris KPU Provinsi jambi tentang pembentukan tim agen perubahan dilingkungan sekretariat KPU Provinsi Jambi; bahwa untuk melaksanakan keputusan KPU RI Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang petunjuk teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kpu provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 02/HK.03.2-Kpt/15/Sek-prov/I/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan tim agen perubahan dilingkungan sekretariat komisi pemilihan umum provinsi jambi Tahun 2021.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 4 Januari 2021  
- Lampiran 1 halaman